

Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Jufrizal¹

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
2320040020@uinib.ac.id

ABSTRACT

Penerapan hukum cambuk di Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam kerap menjadi perdebatan di tingkat nasional maupun internasional. Di satu sisi, hukum ini dianggap efektif memberikan efek jera bagi pelanggar norma agama dan sosial. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pelaksanaannya dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara upaya penegakan hukum berbasis nilai lokal dengan standar universal HAM dalam bingkai negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji penerapan hukum cambuk di Aceh dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif normatif untuk menilai kesesuaian qanun Aceh dengan hukum nasional dan perlindungan HAM. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan hukuman cambuk di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang sah secara hukum, sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam sesuai aspirasi masyarakatnya. Melalui Qanun Jinayat, hukuman ini dijalankan dengan prosedur yang mengacu pada keadilan, keselamatan, dan hukum nasional. Namun, penerapannya tetap menimbulkan perdebatan, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Pelaksanaan cambuk di depan umum dinilai sebagian pihak dapat merendahkan martabat manusia, meski dimaksudkan untuk memberi efek jera. Oleh karena itu, penerapan hukum ini perlu terus dikaji secara kritis agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam bingkai NKRI.

KEYWORDS

Hukum, Cambuk, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang kini dikenal sebagai Provinsi Aceh, merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara sah memperoleh kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menjadi tonggak penting dalam pengakuan atas kekhususan Aceh di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui undang-undang tersebut, Aceh tidak hanya diberikan hak untuk mengatur kehidupan sosial dan budayanya secara mandiri, tetapi juga diberikan legitimasi hukum untuk menyelenggarakan peradilan syariah yang berlaku khusus di wilayah tersebut. Artinya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi khusus

yang bertujuan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Aceh yang memiliki kekhasan sejarah, budaya, dan nilai-nilai keagamaannya. Penerapan syariat Islam di Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kesepakatan konstitusional antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, kewenangan Aceh menjalankan syariat Islam dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjaga persatuan nasional dengan tetap menghormati keberagaman daerah. Otonomi khusus Aceh bukan sekadar bentuk desentralisasi administratif, tetapi juga pengakuan atas kebutuhan hukum dan sosial masyarakat Aceh yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia (Taryadi, 2020).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan dan hukumnya, dengan Banda Aceh sebagai ibu kotanya. Keunikan Aceh terletak pada penerapan syariat Islam secara formal, yang membedakannya dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Aceh menjadi satu-

satunya wilayah yang secara resmi melaksanakan hukum Islam, termasuk dalam aspek hukum pidana. Salah satu bentuk penerapan hukum pidana Islam di Aceh adalah pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman ini umumnya dijatuhkan kepada individu yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam yang diatur dalam Qanun Jinayat, seperti kasus perzinahan, perjudian, atau konsumsi minuman keras. Penerapan hukum cambuk di Aceh menarik untuk dianalisis lebih dalam karena memunculkan dinamika antara pelaksanaan hukum agama di tingkat lokal dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku secara nasional. Indonesia secara konstitusional bukanlah negara agama, melainkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, eksistensi hukum Islam di Aceh menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sinkronisasi antara kewenangan daerah dalam menjalankan syariat Islam dengan prinsip universal hak asasi manusia dan supremasi konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya ruang kompromi antara kebutuhan lokal berbasis nilai-nilai keagamaan masyarakat Aceh dan kerangka hukum nasional yang pluralistik dan sekuler. Oleh sebab itu, Aceh menjadi contoh menarik dalam studi otonomi daerah, pluralisme hukum, dan implementasi syariat Islam di negara yang secara resmi tidak menganut sistem hukum Islam secara nasional (Iqbal & Kabir, 2020).

Pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang salah satu poin pentingnya adalah kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat Aceh yang telah lama diperjuangkan. Aspirasi ini berakar pada identitas historis dan kultural masyarakat Aceh yang sejak dahulu dikenal sebagai wilayah dengan tradisi keislaman yang kuat. Sebutan Aceh sebagai "Serambi Mekah" bukan sekadar label simbolis, melainkan cerminan dari kehidupan masyarakat yang menjadikan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam tatanan sosial, budaya, dan hukum. Julukan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, tidak hanya dalam aspek ibadah ritual tetapi juga dalam norma-norma sosial dan perilaku bermasyarakat. Dengan latar belakang sejarah dan budaya tersebut, penerapan syariat Islam di Aceh melalui kerangka otonomi khusus bukan sekadar upaya hukum formalistik, melainkan perwujudan dari

keinginan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaannya ke dalam sistem pemerintahan dan kehidupan publik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga identitas keislaman Aceh sekaligus sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhasan daerah yang diakui secara konstitusional (Wicaksono & Ayutama, 2018).

Praktik penegakan hukum syariat di Aceh dapat terlihat secara nyata melalui pelaksanaan hukuman cambuk terhadap para pelanggar. Beberapa kasus yang diberitakan di media massa menunjukkan bahwa penerapan hukuman ini bukan sekadar aturan normatif dalam Qanun Jinayat, tetapi telah diimplementasikan melalui putusan pengadilan syariah. Salah satu contohnya adalah kasus yang diberitakan oleh media, di mana Kejaksaan Negeri Banda Aceh melaksanakan eksekusi hukuman cambuk sebanyak 21 kali terhadap dua orang pelaku perzinahan. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan masing-masing pelaku dijatuhi hukuman 25 kali cambuk, dikurangi masa tahanan sementara selama 4 bulan atau sekitar 91 hari (Nurbaiti et al., 2020).

Kewenangan Provinsi Aceh untuk menegakkan syariat Islam didukung oleh peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan aturan-aturan daerah khusus. Kewenangan tersebut kemudian direalisasikan melalui lahirnya sejumlah qanun, yaitu peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan syariat Islam di berbagai bidang kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks penegakan hukum pidana Islam atau jinayah, Aceh telah menetapkan beberapa qanun yang menjadi landasan hukum materiil. Qanun-qanun tersebut mengatur berbagai persoalan yang dianggap penting dalam menjaga moral dan ketertiban masyarakat, seperti pelaksanaan syariat Islam dalam bidang akidah, ibadah, dan syiar, serta pengaturan terkait larangan mengonsumsi minuman keras, berjudi, dan melakukan khalwat atau perbuatan mesum. Selain itu, pengelolaan zakat sebagai kewajiban sosial keagamaan umat Islam juga turut diatur dalam qanun tersebut, memperkuat peran negara dalam mendukung pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, beberapa qanun tersebut telah mengalami revisi di tingkat legislatif daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat Aceh. Namun, meskipun telah dibahas dan disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sejumlah qanun hasil revisi tersebut masih menunggu pengesahan dari Gubernur

sebagai kepala pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi dalam konteks otonomi khusus Aceh tidak lepas dari dinamika politik dan administratif, yang terkadang memperlambat implementasi aturan-aturan baru dalam penegakan syariat Islam di wilayah tersebut (Darmawan, 2023).

Tema hukum cambuk di Aceh merupakan isu yang relevan dan penting untuk dikaji karena menyentuh dua aspek fundamental dalam kehidupan bernegara: penegakan norma agama yang menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Aceh dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan komitmen universal serta konstitusional Indonesia. Pertama, Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal melalui kerangka otonomi khusus. Hal ini menempatkan Aceh dalam posisi unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga pelaksanaan hukumnya, termasuk hukum cambuk, menjadi fenomena penting dalam kajian otonomi daerah, pluralisme hukum, dan dinamika penerapan syariat Islam dalam negara yang menganut sistem hukum nasional yang sekuler. Kedua, di sisi lain, pelaksanaan hukuman cambuk seringkali mendapat sorotan dari perspektif hak asasi manusia. Berbagai pihak, baik dalam negeri maupun komunitas internasional, memandang bahwa hukuman fisik di muka umum berpotensi melanggar hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (Mawardi et al., 2022).

Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana negara menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Ketiga, tema ini juga penting untuk dianalisis karena mencerminkan tantangan yang dihadapi negara hukum dalam menghadapi keragaman nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat (Hartanto, 2017). Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis harus mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap otonomi daerah dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang mengedepankan perlindungan HAM. Keempat, pembahasan tentang hukum cambuk juga relevan untuk menilai efektivitas hukuman tersebut dalam memberikan efek jera dan membentuk ketertiban sosial. Apakah hukuman cambuk benar-benar mampu menekan angka

pelanggaran syariat atau justru menimbulkan ketakutan dan stigma sosial? Ini merupakan pertanyaan penting dalam evaluasi kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, membahas hukum cambuk di Aceh tidak hanya penting untuk memahami dinamika hukum lokal, tetapi juga untuk memperdalam diskusi tentang hubungan antara agama, hukum, dan hak asasi manusia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kedudukan hukum cambuk dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam kerangka otonomi khusus Aceh dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan Bagaimana penerapan hukuman cambuk di Aceh ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Darmalaksana, 2020), yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur suatu persoalan (ASRIN, 2022). Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pengkajian hukum tertulis yang mengatur penerapan hukum cambuk di Aceh dan bagaimana norma-norma tersebut berhubungan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia (Sutisna, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar penerapan syariat Islam di Aceh, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus (Teniwut, 2022),

Qanun Jinayat, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep dasar seperti syariat Islam, hak asasi manusia, negara hukum, dan otonomi daerah dalam kerangka sistem hukum Indonesia (Ibrahim & Penelitian, 2007). Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan kasus, yakni dengan menganalisis penerapan hukum cambuk yang telah diputuskan dan dilaksanakan, baik melalui putusan Mahkamah Syar'iyah maupun implementasinya di lapangan (Iskandar, 2016).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder

yang berasal dari buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelaah dokumen-dokumen hukum, karya ilmiah, dan sumber resmi lainnya yang relevan (Muzakki, 2023). Setelah bahan hukum terkumpul, penulis melakukan analisis secara deskriptif dan normatif untuk menggambarkan, menafsirkan, serta menilai kesesuaian antara peraturan daerah Aceh dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia (Jufrizal & Azwar, 2024).

Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang objektif dan argumentatif terkait bagaimana posisi hukum cambuk dalam sistem hukum Indonesia dan sejauh mana penerapannya memperhatikan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Fadli, 2021)(Darmalaksana, 2020)(ASRIN, 2022)(Nuryati et al., 2022)(L.J Moleong, 2022)(Silalahi, 2015)(Purwati, 2020)(Fajar ND & Achmad, 2007)(Fauzi et al., 2019)(“Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” 2021).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum cambuk dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam kerangka otonomi khusus Aceh dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*)

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena yang unik dalam konteks masa kini. Dengan adanya otonomi daerah, Aceh memperoleh kebebasan untuk menjalankan sistem hukum tersendiri yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Kenyataan ini mencerminkan bahwa syariat Islam telah mengakar kuat sebagai bagian dari nilai-nilai yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Aceh. Keistimewaan ini juga tidak lepas dari dasar hukum nasional yang menjamin kebebasan beragama, termasuk kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran yang diyakininya. Dalam hal ini, pelaksanaan syariat di Aceh menjadi bukti konkrit dari pelaksanaan nilai-nilai keislaman yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di wilayah tersebut (Ferizal, 2019a).

Masyarakat Aceh dikenal sebagai kelompok yang memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan ajaran Islam, bahkan sampai pada taraf yang mencerminkan semangat yang tinggi dan komitmen mendalam terhadap keyakinan tersebut. Kedekatan ini menjadi fondasi utama dalam membentuk kesadaran identitas kolektif mereka sebagai masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pusat orientasi hidup (Basyir, 2023).

Dari pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam inilah lahir kebudayaan Aceh yang sarat dengan nilai-nilai keislaman, yang kemudian tercermin dalam praktik adat istiadat sehari-hari. Adat tersebut tidak hanya diwariskan, tetapi juga terus hidup, berkembang, dan menyatu dalam struktur sosial masyarakat. Berbagai ungkapan tradisional seperti *Adat Bak Poem Teumeureuhom*, *Hukum Bak Syiah Kuala*, *Qanun Bak Putro Phang*, *Reusam Bak Laksamana* menggambarkan sistem sosial yang menempatkan peran penting antara adat, hukum, dan syariat (Suhardi, 2020).

Syariat Islam merupakan sistem hukum yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hukum perdata, pidana, ekonomi, keluarga, hingga sistem peradilan. Dalam konteks masyarakat Aceh, keberadaan syariat Islam bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan telah melebur secara menyatu dengan adat-istiadat lokal. Hal ini tercermin dalam pepatah Aceh yang terkenal: *"Adat ngoen hukom lagee zat ngoen sipeut"*, yang berarti "adat dan hukum seperti zat dan sifat." Pepatah ini mengandung makna mendalam bahwa dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat dan hukum Islam tidak bisa dipisahkan, karena keduanya telah berpadu erat seperti satu kesatuan yang utuh bagaikan zat dan sifat yang menjadi ciri melekat pada sebuah benda (Luhulima et al., 2021).

Keharmonisan antara adat dan syariat ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi telah menjadi fondasi dalam struktur sosial dan pemerintahan masyarakat Aceh. Bahkan sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda seorang penguasa besar dalam sejarah Kesultanan Aceh identitas masyarakat Aceh semakin didefinisikan melalui lensa syariat Islam. Pemerintahan saat itu secara aktif menjadikan nilai-nilai Islam sebagai kerangka normatif dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga penerapan hukum Islam bukan hanya aspek keagamaan, tetapi menjadi bagian integral dari tatanan sosial-politik dan budaya (Anifah & Sukardi, 2019).

Integrasi antara adat dan syariat juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Aceh tidak melihat hukum Islam sebagai sistem asing atau terpisah dari budaya lokal mereka. Justru, syariat Islam menjadi ruh yang menghidupkan adat, sementara adat menjadi wadah pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tataran praktis, hal ini tampak dalam berbagai bentuk pranata sosial, seperti penyelesaian sengketa, pengaturan warisan, pernikahan, hingga tata kelola kampung yang semuanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dibingkai dalam kearifan lokal (Anisa et al., 2022).

Secara historis, integrasi norma-norma syariah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia telah berlangsung sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bukti paling penting dari proses ini adalah keberadaan *Piagam Jakarta* (Jakarta Charter) yang disusun pada 22 Juni 1945. Dokumen ini merupakan bagian dari proses perumusan UUD 1945 dan mencerminkan adanya semangat untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam dasar-dasar negara. Meskipun rumusan awal Piagam Jakarta mengalami perubahan, semangat dan jejaknya tetap menjadi bagian penting dalam sejarah hukum Indonesia, menunjukkan bahwa hukum Islam telah diperhitungkan dalam kerangka negara sejak masa awal kemerdekaan (Jabbar & Hanum, 2018).

Dalam konteks kekinian, Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang secara resmi diberi kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam melalui pengakuan atas keistimewaan dan otonomi khusus yang dimilikinya. Status ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan hak Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Linda & Sani, 2023).

Keistimewaan ini memberikan ruang bagi Aceh untuk menata sistem hukumnya sendiri berdasarkan nilai-nilai Islam, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar negara seperti kepastian hukum, keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi syariat Islam di Aceh mencakup berbagai bidang, termasuk peradilan, kehidupan sosial, pendidikan, dan pemerintahan,

yang seluruhnya diarahkan untuk membentuk tatanan masyarakat yang bermoral, religius, dan berkeadilan (Tumbol et al., 2021).

Qanun sebagai bentuk peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, terutama dalam konteks sejarah Aceh. Istilah *qanun* sendiri sudah digunakan sejak masa lampau sebagai instrumen hukum formal dalam pemerintahan. Salah satu bukti historis yang menegaskan hal ini adalah naskah kuno berjudul *Qanun Syara' Kerajaan Aceh* yang ditulis oleh Tengku di Mulek pada tahun 1257 H. Naskah ini menunjukkan bahwa sejak masa kerajaan, Aceh telah memiliki sistem hukum berbasis Islam yang dituangkan dalam bentuk qanun sebagai pedoman normatif dan yuridis dalam kehidupan masyarakat (Dewi, 2022).

Dalam kerangka negara modern, istilah *qanun* di Aceh digunakan untuk merujuk pada *Peraturan Daerah Khusus* yang memiliki kekuatan hukum sebagai pelaksana langsung dari undang-undang dalam rangka otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun berfungsi sebagai instrumen legal yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga penerapan hukum Islam (Kurniawan et al., 2020).

Khusus dalam konteks hukum pidana Islam atau *jinayat*, keberadaan qanun menjadi sangat penting karena menyediakan dasar hukum yang berbeda dan lebih kontekstual dibanding hukum nasional yang berlaku umum. Pelaksanaan hukum jinayat di Aceh memerlukan perangkat hukum tersendiri, termasuk dalam hal hukum acara. Hal ini karena aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik pelaksanaan hukum Islam di Aceh (E. Hayati & Ridayani, 2021).

Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta diperkuat dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, Aceh diberi kewenangan untuk menyusun dan menjalankan sistem hukum acara jinayat yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini mencerminkan upaya serius untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya konstitusional dan legal, tetapi juga sesuai dengan norma dan

budaya lokal masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam (Anita, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, secara eksplisit mengakui keberadaan dan kewenangan peradilan syariat Islam di Aceh sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional. Melalui undang-undang tersebut, keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diresmikan sebagai lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum syariat, sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh (Zuhra, 2020).

Dalam kerangka penegakan hukum, penerapan hukum *jinayat* (pidana Islam) merupakan aspek penting yang membutuhkan aturan prosedural yang jelas. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem peradilan syariat, Pemerintah Aceh kemudian menetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun ini menjadi instrumen hukum yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana syariat mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Rosyadi, 2014).

Pasal 5 dari Qanun Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh." Ketentuan ini menunjukkan bahwa cakupan qanun tidak hanya terbatas pada masyarakat Aceh atau penduduk lokal saja, melainkan juga berlaku secara menyeluruh kepada siapapun baik warga negara Indonesia dari luar Aceh maupun warga negara asing selama mereka berada dalam wilayah hukum Provinsi Aceh dan melakukan tindakan pidana yang diatur dalam qanun tersebut (Abubakar, 2012).

Ruang lingkup penerapan hukum jinayat di Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 diperluas dan ditegaskan kembali melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini menjadi rujukan utama dalam menjelaskan siapa saja yang menjadi subjek hukum jinayat di wilayah Aceh. Penjelasan lebih rinci mengenai cakupan hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 yang membedakan antara pelaku yang beragama Islam dan yang bukan Islam (Ali, 2020).

Dalam Pasal 5 huruf b, ditegaskan bahwa hukum jinayat berlaku bagi *"setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana syariah) di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan secara sukarela memilih serta menundukkan diri kepada hukum jinayat."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap Muslim secara otomatis tunduk pada ketentuan hukum syariah ketika berada di Aceh, tanpa perlu persetujuan tambahan, apalagi jika perbuatannya dilakukan bersama sesama Muslim. Penundukan secara sukarela disebutkan hanya untuk menegaskan kesadaran subjek hukum terhadap penerapan qanun tersebut, sekaligus mencerminkan prinsip bahwa pelaksanaan hukum syariah tidak bersifat memaksa di luar batas keyakinan individu (Wahyuni & Nisa, 2021).

Sementara itu, Pasal 5 huruf c menyasar *setiap orang non-Muslim* yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh, yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Jinayat. Dalam hal ini, orang yang bukan beragama Islam dapat dikenakan hukum jinayat jika perbuatannya tidak tercakup dalam hukum pidana nasional tetapi justru diatur secara spesifik dalam qanun. Namun, pelaksanaan ini tetap memperhatikan aspek kesukarelaan dan prinsip non-diskriminasi terhadap non-Muslim (Pikahulan, 2022).

Ketentuan ini menegaskan prinsip hukum teritorial sekaligus inklusif-selektif: hukum jinayat Aceh berlaku di wilayah Aceh kepada siapa saja yang berada di dalamnya, namun penerapannya kepada non-Muslim bersifat terbatas dan dengan syarat tertentu. Prinsip ini juga mencerminkan kehati-hatian dalam penerapan hukum syariat terhadap masyarakat heterogen, sekaligus menjaga supremasi hukum dan kearifan lokal Aceh dalam bingkai NKRI (Herdiyanti, 2015).

Hukum pidana Islam merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan sistem hukum di berbagai wilayah mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia. Provinsi Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan sistem hukum pidana Islam melalui mekanisme qanun sebagai bentuk peraturan daerah khusus. Implementasi hukum ini sejalan dengan kekhususan yang dimiliki Aceh dalam konteks otonomi dan keistimewaan daerah sebagaimana diakui oleh pemerintah pusat (R. Hayati, 2019).

Sejak diberlakukannya Qanun Jinayat di Aceh, salah satu bentuk hukuman yang paling

menonjol dan sering mendapat perhatian publik adalah hukuman cambuk (*uqubat cambuk*). Hukuman ini merupakan bentuk sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelanggaran tertentu dalam hukum jinayat, seperti minum khamar, berjudi, khalwat, zina, dan beberapa bentuk jarimah lainnya. Penggunaan hukuman cambuk menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat—baik dukungan atas dasar moralitas dan keagamaan, maupun kritik dari sisi hak asasi manusia dan pandangan hukum nasional maupun internasional (Ferizal, 2019b).

Dari sisi yuridis, kedudukan hukum cambuk di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat. Awalnya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimungkinkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam. Ketentuan ini kemudian diperkuat dan dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara tegas memberikan wewenang kepada Aceh untuk menyusun dan menerapkan qanun dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, termasuk hukum pidana Islam (Rahman, 2019).

Penerapan hukuman cambuk secara teknis diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinlayat*, yang memberikan pedoman prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara *jinayat*, termasuk pelaksanaan hukuman fisik seperti cambuk. Dalam qanun ini, diatur secara rinci proses penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi hukuman sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum cambuk sebagai bentuk sanksi pidana yang diterapkan di Aceh memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penerapannya merupakan bagian dari kekhususan Aceh yang diakui oleh negara melalui status otonomi khusus. Dalam konteks ini, Aceh memiliki kewenangan untuk menyusun dan memberlakukan qanun, yaitu peraturan daerah yang menjadi instrumen pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana atau *jinayat*. Kehadiran hukum cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena Indonesia menganut sistem negara hukum yang menghargai keberagaman dan pengakuan terhadap kekhususan daerah. Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, daerah-daerah tertentu diberikan

kewenangan lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk pengaturan hukum yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaannya (Rosida & Hariri, 2023).

Aceh menjadi contoh nyata pelaksanaan prinsip ini, di mana hukum syariat dijalankan secara formal melalui perangkat peraturan daerah yang sah. Secara prinsipil, negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta penghormatan terhadap keberagaman. Dalam kerangka ini, penerapan hukum cambuk merupakan wujud pelaksanaan hukum positif yang berlaku di suatu wilayah dengan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang teratur. Meskipun demikian, penerapan hukum ini sering menimbulkan perdebatan di ruang publik, terutama berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan perlindungan terhadap martabat manusia. Kritik terhadap hukum cambuk umumnya datang dari perspektif yang mengedepankan prinsip-prinsip universal HAM.

Namun, dalam konteks Aceh, hukum cambuk dipandang sebagai bagian dari sistem nilai dan norma masyarakat yang berakar pada ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga mencerminkan kedaulatan budaya dan identitas masyarakat Aceh yang berusaha menegakkan aturan berdasarkan kepercayaan mereka, sekaligus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum cambuk di Aceh merupakan hasil kompromi antara pelaksanaan syariat Islam dan prinsip negara hukum yang menghormati kekhususan daerah. Ia tidak berdiri di luar hukum nasional, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum yang *pluralistik* dan inklusif, selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai dasar negara (Zainuddin, 2023).

2. Penerapan hukuman cambuk di Aceh ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti prosedur hukum yang mengutamakan aspek keadilan, keselamatan, dan kesehatan terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum syariat di Aceh tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan, sekalipun hukuman yang dijatuhkan bersifat fisik dan publik. Prosedur pelaksanaan hukuman cambuk telah diatur secara jelas dalam peraturan daerah,

salah satunya melalui Peraturan Gubernur yang memberikan petunjuk teknis tentang tata cara eksekusi hukuman cambuk. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap tahap pelaksanaan harus dilakukan secara tertib dan terkontrol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilakukan secara mendadak. Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk eksekusi, jaksa penuntut umum terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan kepada terpidana. Surat ini berisi pemberitahuan resmi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi, sehingga terpidana dapat mempersiapkan diri secara fisik maupun mental (Suparmin, 2017).

Dengan demikian, kehadiran terpidana dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk pada dasarnya bersifat sukarela dan didasarkan pada kesadaran pribadi masing-masing individu. Pihak kejaksaan, sebagai pelaksana eksekusi, tidak melakukan upaya penjemputan paksa terhadap terpidana yang akan menjalani hukuman tersebut. Dalam banyak kasus, kehadiran terpidana pada saat eksekusi juga didorong oleh dukungan moril dari keluarga atau kerabat terdekat, yang membantu memberi semangat dan kesiapan mental bagi terpidana. Namun demikian, tidak semua terpidana memiliki kesiapan mental maupun keberanian yang memadai untuk menjalani hukuman cambuk. Ada sebagian yang merasa berat secara psikologis untuk menghadapi eksekusi yang bersifat fisik dan disaksikan secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman cambuk telah dijatuhi secara sah oleh hakim, pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek psikologis dan kesiapan pribadi dari terpidana itu sendiri. Penerapan hukuman cambuk di Aceh tidak dijalankan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap tahap pelaksanaannya telah diatur secara rinci dalam peraturan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk. Melalui aturan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk berjalan sesuai prosedur yang adil, manusiawi, dan menghormati hak-hak dasar para terpidana, sesuai dengan prinsip negara hukum (Zama, 2020).

Ketegasan dalam penerapan hukuman dalam sistem hukum Islam tidak semata-mata didasarkan pada aspek pembalasan semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi psikologis manusia. Islam memandang bahwa sifat dasar manusia memiliki kecenderungan

untuk melanggar hukum ketika tidak ada kontrol yang tegas dan nyata. Oleh karena itu, pemberian hukuman yang keras dan nyata bertujuan untuk menciptakan efek psikologis berupa rasa takut sehingga individu berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kriminal. Dalam kerangka hukum Islam, hukuman yang tegas ini dipahami sebagai bentuk balasan yang adil dan proporsional atas perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Konsep keadilan dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Hukuman yang tegas tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan sosial bagi orang lain agar tidak terjerumus dalam perbuatan serupa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam, termasuk dalam bentuk hukuman fisik seperti cambuk, didasarkan pada pertimbangan psikologis untuk mencegah kejahatan sejak dini. Tujuan utamanya adalah membangun ketertiban sosial dengan cara menanamkan rasa takut terhadap konsekuensi hukum, sehingga individu lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga diri dari perilaku yang melanggar norma agama maupun hukum (Mansari & Melayu, 2018).

Pelaksanaan hukuman cambuk dalam konteks pidana syariat Islam di Aceh dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keselamatan, dan kesehatan terpidana. Hal ini menegaskan bahwa eksekusi hukuman cambuk tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui batas kemanusiaan. Semua pelaksanaannya diatur secara teknis dalam peraturan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa eksekusi cambuk dilaksanakan oleh petugas khusus yang disebut Wilayatul Hisbah. Proses pelaksanaannya dilakukan di tempat terbuka yang memungkinkan disaksikan oleh masyarakat luas, sehingga memberi efek sosial berupa peringatan bagi orang lain. Namun, dalam pelaksanaan tersebut tetap dihadiri oleh jaksa sebagai penegak hukum dan tenaga medis dari instansi kesehatan, guna memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan dan tidak membahayakan keselamatan terpidana. Dalam aspek teknis, pencambukan hanya diarahkan pada bagian tubuh tertentu dan tidak boleh mengenai kepala, wajah, leher, dada, dan area vital lainnya, demi menjaga keselamatan fisik terpidana. Intensitas cambukan juga diatur agar tidak menyebabkan luka fisik yang berat atau

cedera serius. Selain itu, terdapat aturan mengenai posisi terpidana saat dicambuk, di mana laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat, sementara perempuan dalam posisi duduk dan tubuhnya ditutupi kain guna menjaga kehormatan mereka. Khusus bagi perempuan hamil, hukuman cambuk tidak boleh dilaksanakan hingga enam puluh hari setelah melahirkan, sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi kesehatan ibu dan anak. Jika dalam pelaksanaan hukuman dokter menilai bahwa kondisi fisik terpidana tidak memungkinkan untuk melanjutkan cambukan karena alasan medis, maka sisa hukuman dapat ditunda hingga terpidana berada dalam kondisi yang aman untuk melanjutkan eksekusi (Zama Aditiya, Abu Bakar, 2020).

Jika dicermati secara mendalam, prosedur pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh menunjukkan adanya upaya serius untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prosedur yang telah diatur secara rinci ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti standar yang mempertimbangkan aspek keadilan hukum dan kemanusiaan. Penyerahan kewenangan eksekusi kepada petugas Wilayatul Hisbah di bawah koordinasi Kejaksaan menandakan bahwa pelaksanaan hukuman ini tetap berada dalam kerangka legalitas negara. Artinya, wewenang eksekusi bukan dilakukan oleh pihak sembarangan, melainkan oleh aparat resmi yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab hukum. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi hukuman cambuk tetap menghormati prinsip negara hukum, di mana setiap pelaksanaan hukuman harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan cambuk di hadapan publik memiliki makna filosofis yang mendalam. Hukuman ini dimaksudkan tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar syariat, tetapi juga sebagai bentuk peringatan sosial. Dengan dilaksanakannya di muka umum, hukuman ini bertujuan untuk menanamkan rasa malu dan penyesalan bagi pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Selain itu, dengan terpidana secara sukarela menjalani hukuman tersebut, ia mendapatkan kesempatan untuk kembali diterima secara terhormat di tengah masyarakat, tanpa harus terus-menerus dibayangi stigma kriminal. Tidak kalah penting, kehadiran tenaga

medis dalam proses eksekusi mencerminkan adanya perhatian terhadap aspek keselamatan fisik dan mental terpidana. Kehadiran dokter bertujuan memastikan bahwa hukuman dilaksanakan tanpa mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa terpidana, serta untuk menghentikan hukuman apabila timbul risiko yang membahayakan nyawa (Asdiana, 2020).

Penerapan hukuman cambuk di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang diatur dalam kerangka otonomi khusus. Namun demikian, penerapan hukuman ini harus tetap dikaji dalam bingkai hukum nasional Indonesia yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara konstitusional, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G ayat (2), menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mempertegas larangan atas segala bentuk kekerasan fisik yang bertentangan dengan martabat manusia. Di sisi lain, Aceh melalui kewenangan otonomi khususnya telah diberikan ruang untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Qanun Jinayat yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hukuman cambuk, pada dasarnya disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Dalam pelaksanaannya, hukuman cambuk diatur secara ketat dan diupayakan agar tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Misalnya, pelaksanaan cambuk dilakukan dengan memperhatikan kesehatan terpidana, tidak diarahkan ke bagian tubuh vital, dan dihentikan apabila membahayakan keselamatan jiwa. Namun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, pelaksanaan hukuman cambuk tetap memunculkan perdebatan. Sebagian kalangan memandang bahwa meskipun hukuman tersebut memiliki dasar hukum lokal dan prosedur yang ketat, bentuknya yang berupa hukuman fisik dan dilaksanakan di muka umum berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia. Pandangan ini menilai bahwa hukuman fisik yang dilakukan di ruang publik berisiko menimbulkan rasa malu

dan penderitaan yang melebihi tujuan penghukuman itu sendiri. Di sinilah letak tantangan hukum nasional dalam menyeimbangkan dua kepentingan utama: di satu sisi menghormati otonomi khusus Aceh dan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di masyarakatnya, namun di sisi lain tetap menjaga komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia sesuai standar konstitusional dan peraturan nasional. Dengan demikian, penerapan hukuman cambuk di Aceh dalam perspektif hukum nasional berada dalam wilayah kompromi hukum dan sosial budaya. Selama pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan kemanusiaan, serta tidak melanggar hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam konstitusi, maka penerapannya dapat dikatakan masih berada dalam koridor hukum nasional. Namun demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar penerapan hukuman ini tidak menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia di kemudian hari (Miranda & Din, 2018).

Narasi mengenai penerapan hukuman cambuk di Aceh memperlihatkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan syariat Islam dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara normatif, penerapan hukuman cambuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka otonomi khusus Aceh, khususnya melalui Qanun *Jinayat*. Aceh, sebagai wilayah yang mendapatkan kekhususan dalam menerapkan syariat Islam, menjalankan hukuman ini sebagai bagian dari norma agama yang hidup dan berkembang di masyarakatnya. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum nasional, khususnya konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, muncul pertanyaan kritis terkait sejauh mana pelaksanaan hukuman cambuk ini selaras dengan prinsip perlindungan martabat manusia. UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan hukuman cambuk secara fisik dan terbuka di hadapan publik berpotensi menimbulkan rasa malu dan penderitaan psikologis yang tidak ringan, yang dalam konteks hak asasi manusia dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi. Meskipun pelaksanaan hukuman cambuk telah diatur secara rinci dan prosedural, termasuk adanya pengawasan dari jaksa dan tenaga medis untuk memastikan keselamatan terpidana, pertanyaan mendasar tetap ada

mengenai esensi hukuman tersebut dari sudut pandang kemanusiaan. Apakah prosedur yang ketat sudah cukup untuk menghapus potensi pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat substantif? Dari sisi legalitas, qanun sebagai peraturan daerah tetap tunduk pada hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk konstitusi. Artinya, jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan konstitusi, maka secara hierarki hukum nasional, konstitusi harus diutamakan. Hal ini membuka ruang perdebatan tentang apakah qanun yang memuat hukuman fisik seperti cambuk masih relevan dan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan hukuman cambuk di Aceh memang sah secara lokal, namun masih menyisakan ruang evaluasi lebih lanjut dari perspektif hukum nasional dan konstitusional. Negara hukum Indonesia dituntut untuk terus mencari titik temu antara penghormatan terhadap otonomi daerah dan pelaksanaan syariat Islam dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun (Ablisar, 2014).

SIMPULAN

1. Penerapan hukuman cambuk di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh negara untuk menghormati kekhususan daerah dalam menjalankan syariat Islam. Penerapan hukuman ini memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Qanun sebagai produk hukum daerah yang diakui dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah Indonesia. Secara normatif, hukum cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum selama pelaksanaannya berlandaskan peraturan yang berlaku, dilaksanakan secara prosedural, dan memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak dasar warga negara. Keberadaan qanun yang mengatur hukum jinayat, termasuk hukum acara dan pelaksanaan hukuman, menunjukkan bahwa Aceh berusaha menerapkan syariat Islam secara formal dalam koridor hukum nasional. Namun demikian, penerapan hukuman cambuk tetap menjadi perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait isu hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Di satu sisi, hukuman ini dianggap sebagai bagian dari sistem nilai dan

norma masyarakat Aceh yang berlandaskan ajaran Islam, namun di sisi lain, sebagian kalangan menilainya sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip universal HAM. Dengan demikian, penerapan hukum cambuk di Aceh mencerminkan adanya kompromi antara pelaksanaan syariat Islam dan prinsip negara hukum yang pluralistik. Hukum ini menjadi wujud penghormatan terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama pelaksanaannya tetap mengacu pada konstitusi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

2. Penerapan hukuman cambuk di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Hukuman ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Qanun Jinayat dan peraturan pelaksanaannya, serta dilaksanakan dengan prosedur yang memperhatikan keadilan, keselamatan, dan kesehatan terpidana. Namun demikian, dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, pelaksanaan hukuman cambuk masih menjadi persoalan yang menimbulkan perdebatan. Meskipun secara formil hukuman tersebut sah menurut peraturan daerah, secara materil masih terdapat potensi pertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional. Pelaksanaan cambuk di muka umum, meskipun bertujuan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial, tetap menyisakan persoalan terkait penghormatan terhadap martabat manusia dan hak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan. Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk di Aceh perlu terus dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Keseimbangan antara pelaksanaan syariat Islam sebagai bagian dari kekhususan Aceh dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara merupakan tantangan tersendiri dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pluralistik dan demokratis.

DAFTAR BACAAN

- Ablisar, M. (2014). RELEVANSI HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.296>
- Abubakar, A. (2012). Kontroversi Hukuman Cambuk. *Media Syariah*, 14(1).
- Ali, M. M. (2020). KAJIAN IMPLEMENTASI CAMBUK DI ACEH SETELAH PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 3(1).
<https://doi.org/10.52626/jg.v3i1.77>
- Anifah, A., & Sukardi, E. (2019). TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI DAERAH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL. *JS (JURNAL SEKOLAH)*, 3(2).
<https://doi.org/10.24114/js.v3i2.14250>
- Anisa, A., Ablisar, M., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2022). Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir. *Locus Journal of Academic Literature Review*.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.74>
- Anita, N. (2022). A PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH BARAT. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(02).
<https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.207>
- Asdiana. (2020). Nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di aceh tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 7(3).
- ASRIN, A. (2022). METODE PENELITIAN EKSPERIMEN. *Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences*, 2(01).
<https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.24>
- Basyir, M. (2023). Kedudukan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam di Aceh. In *Kedudukan Hukuman Cambuk UNIVERSAL GRACE JOURNAL* (Vol. 1, Issue 1).
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Darmawan. (2023). Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Syariat Islam. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol11.2023.33-53>
- Dewi, D. K. (2022). Hukum Cambuk Bagi Masyarakat Adat Aceh Dikaitkan Dari Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. In *Yogyakarta. Pensil Komunika* (Vol. 1).
- Fauzi, E., Marwenny, E., & Cenery, J. P. (2019). Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Ijtihad*, 32(2). <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i2.46>
- Ferizal, I. (2019a). Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 8(Nno. 2).
- Ferizal, I. (2019b). HUKUMAN CAMBUK TERHADAP KONTROL SOSIAL. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(II). <https://doi.org/10.32505/legalite.v4iii.1315>
- Hartanto, D. A. (2017). Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.147>
- Hayati, E., & Ridayani, R. (2021). NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 2(1). <https://doi.org/10.56806/jh.v2i1.9>
- Hayati, R. (2019). PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG CAMBUK. *SUHUF*, 12(1). <https://doi.org/10.22548/shf.v12i1.391>
- Herdiyanti, S. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran" qanun" di Bidang Maisir. *Skripsi Universitas Hasanuddin*.
- Ibrahim, J., & Penelitian, A. J. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Bayumedia Publishing*, 4(1).
- Iqbal, M., & Kabir, A. (2020). PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7331>
- Iskandar, R. L. M. R. (2016). Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman A. 1, 1-23.
- Jabbar, J., & Hanum, Z. (2018). PENGAWASAN PELAKSANAAN 'UQŪBAH CAMBUK. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3975>
- Jufrizal, J., & Azwar, Z. (2024). Batimbang Salah in the customary court in Kenagarian Talang Babungo perspective 'Urf. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), 222-242. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2806>
- Kurniawan, A., Sari, C. M. A., & Sos, S. (2020). Polemik penolakan uqubat cambuk di lembaga pemasyarakatan (lp) aceh (implementasi pergub no. 5 tahun 2018 tentang hukum jinayat di banda aceh). ... *Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*.
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Linda, I., & Sani, A. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA JARIMAH MAISIR DI MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE TAHUN 2022. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.571>
- Luhulima, M., Tutuarima, F., & Abas, A. (2021). Eksistensi Hukum Cambuk (Mihita La Ua Uatto) dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Dikaji dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3). <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.452>
- Mansari, M., & Melayu, H. A. (2018). PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh / CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN DECISION NUMBER 07/JN/ 2016/MS.Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.425-440>
- Mawardi, M., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). EFEKTIVITAS 'UQUBAT CAMBUK DALAM MENGURANGI ANGKA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin*, 5(1).

- <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.143>
- Miranda, E., & Din, M. (2018). Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Non Muslim. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*.
- Muzakki, A. (2023). Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2020). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>
- Nuryati, N., Masliati, T., & Juhariah, J. (2022). Upaya Meningkatkan Kemampuan Bacaan Shalat Melalui Metode Pembiasaan. *JURNAL RAUDHAH*, 10(2). <https://doi.org/10.30829/raudhah.v10i2.2038>
- Pikahulan, M. S. A. (2022). Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat. *Tahkim*, 17(2).
- Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek. In *CV. Jakad Media Publishing*.
- Rahman, C. A. (2019). Efektivitas Hukum Cambuk (Jinayat) Dalam Menciptakan Efek Jera Di Kabupaten Nagan Raya. *Ipdn*.
- Rosida, I. A., & Hariri, A. (2023). Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Media of Law and Sharia*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>
- Rosyadi, H. A. R. (2014). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat). *Prosiding Universita IBN Khaldun*, 2(2).
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3).
- Suhardi, I. (2020). Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh. *Media Syari'ah*, 21(1). <https://doi.org/10.22373/jms.v21i1.6047>
- Suparmin, S. (2017). Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam. *Analytical Islamica*, 6(2).
- Sutisna, I. (2020). Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Statiska Penelitian*.
- Taryadi, T. (2020). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PERSPEKTIF QANUN HUKUM ACARA JINAYAH. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313>
- Teniwut, M. (2022). Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. *Mediaindonesia.Com*.
- Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.69>
- Tumbol, A. A., Sambali, S., & Pinasang, B. (2021). Kajian Yuridis terhadap pidana cambuk di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif hak asasi manusia. *Lex Crimen*, 10(09).
- Wahyuni, W., & Nisa, H. (2021). Pembelajaran Sosial dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.18860/psikoislamika.v18i2.13098>
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2018). PENGATURAN HUKUM CAMBUK SEBAGAI BENTUK PIDANA DALAM QANUN JINAYAT. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111>
- Zainuddin, M. (2023). Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5960>
- Zama, A. (2020). HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan MAHKAMAH Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan ...*, 10(2).
- Zama Aditiya, Abu Bakar, E. A. (2020). Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm). *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan ...*, 10(2).
- Zuhra, N. M. (2020). PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERKARA JINAYAT

DIHUBUNGKAN DENGAN JAMINAN AKAN
HAK ASASI MANUSIA ATAS RASA AMAN
DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN. *DiH:
Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>